

SERBA SERBI

PUASA SYAWAL

DALAM
MAZHAB SYAFI'I

PENULIS:
SYAIKH
LABIB NAJIB ABDULLAH

PENERJEMAH:
VARIAN GHANI DKK

Penulis:

Syaikh Dr. Labib Najib
Abdullah

Judul Makalah:

Masail Muta'alliqah bi
Shiyami Sitti min Syawwal

Judul Terjemah:

Serba-serbi Puasa Syawal
dalam Mazhab Syafi'i

Penerjemah:

Varian Ghani, Affan Hamzah,
Niko, Miftahul Ihsan

Editor:

Miftahul Ihsan

Cover & Layout:

Sodiq Fajar

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji terhatur kepada Allah Rabb semesta alam dan shalawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu para Rasul, Rasul kita Muhammad SAW, semoga juga tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau hingga hari akhir

Makalah ini adalah kumpulan permasalahan fikih yang terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Makalah ini saya kumpulkan dari kitab-kitab para fuqoha' mazhab Syafi'i. besar harapan makalah ini dapat memberikan manfaat dan kami selalu berharap agar Allah anugerahi kepada kami keikhlasan dalam beramal, ketepatan dan diterima oleh Allah sebagai amal kami.

Permasalahan-permasalahan itu adalah:

Pertama, Pensyariatan puasa 6 hari di bulan Syawal

Kedua, Makna dari puasa seumur hidup

Ketiga, Kekhususan Puasa Ramadhan dan Syawal

Keempat, Mengqodho puasa 6 hari Syawwal bagi yang Ketinggalan

Kelima, Hukum Orang yang Tidak Mampu Puasa Ramadhan dan Syawal

Keenam, Apakah Keutamaan Puasa Syawal Bisa Diraih melalui Berpuasa dengan Niat Qadha', Nazar atau Niat Puasa Wajib lainnya?

Ketujuh, Tetap Disunnahkan Puasa 6 Hari di Bulan Syawal bagi Orang yang Ketinggalan Puasa Ramadhan Karena Uzur

Kedelapan, Terlarangnya Puasa Syawal bagi yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Tanpa Uzur

Kesembilan, Hal yang Afdhol adalah Melakukan Puasa Syawal Langsung setelah Idul Fitri dan Dilakukan Tanpa Jeda

Kesepuluh, Puasa Seorang Istri 6 Hari di

Bulan Syawal dengan Kehadiran Suami
Kesebelas, Membatalkan Puasa Sunnah

Al-Faqir Labib Najib Abdullah

3 Syawal 1443 H

PEMBAHASAN 1

Pensyariatan puasa 6 hari di bulan Syawal

Nabi Muhammad bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya, “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawwal. maka itu seperti puasa seumur hidup.”

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya, dari shahabat Abu Ayyub Al Anshori

Dari riwayat Imam Ahmad disebutkan:

فَكأنما صام السنة كلها

“Dia seperti berpuasa setahun penuh.”

Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarh Muslim, “Dalam hadits tersebut terdapat dalalah/petunjuk yang jelas bagi madzhab Asy-Syafii, Ahmad, Daud dan para ulama yang sepakat dengan mereka dalam kesunnahan atau dianjurkannya puasa enam ini.”

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa 6 ini hukumnya makruh, Imam Malik menjelaskan dalam kitab Muwaththo “Aku tidak melihat seorangpun dari ahli ilmu melakukannya”. mereka berpendapat “hukumnya makruh agar tidak ada yang mengira bahwa puasa itu wajib”

Dalil Imam Syafii dan ulama yang sepakat dengannya adalah hadits yang jelas dan shahih ini, jika suatu sunnah telah dinilai valid maka tidak boleh ditinggalkan hanya karena sebagian, mayoritas, atau seluruh ulama tidak melakukannya. Pendapat mereka bahwa ada potensi puasa ini dikira wajib batal dengan puasa sunnah lain seperti puasa Arafah, puasa Asyuro, dan puasa-puasa sunnah lainnya.

Imam Ibnu Abdilbarr menjelaskan “Hadits Abu Ayyub tidak sampai kepada Imam Malik”.

Hadits ini diriwayatkan oleh tujuh orang sahabat Nabi, Al-Hafidzh Ad-Dimyathi dan Al-Iraqi telah berupaya untuk teliti dalam mengumpulkan rantai-rantai sanad hadits

ini.

Ulama dari kalangan Malikiah berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi seseorang berpuasa di bulan Syawal ini langsung setelah bulan Ramadhan dan secara berurutan, sedangkan jika dia berpuasa tidak berurutan di bulan Syawwal dan selainnya maka hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan.

Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil karya Al-Hattob Ar-Ruaini dari kalangan ulama Malikiah bahwa “Jika berpuasa secara berturut di luar bulan Syawal, maka ini lebih afdhol. Adapun jika mulai puasa di tengah bulan syawwal lebih utama daripada memulai dari awal Syawwal, ini jelas dan ini lebih hati dalam menjalankan syariah dan lebih menjauh dari bid’ah.

Syaikh Dardir dalam Syarh Mukhtashar Khalil menjelaskan bahwa puasa enam hari di bulan syawwal ini hukumnya makruh bagi seseorang yang dijadikan panutan seperti para dai, langsung setelah ramadhan dan enam hari berturut-turut dengan tujuan menampakkan kesunnahan

dilakukannya secara berturut-turut.

Saya (penulis) berpendapat bahwa anjuran puasa Sya'ban -dengan detail penjelasannya- serta puasa enam hari bulan Syawwal ibarat shalat qabliyah dan ba'diyah yang menyertai shalat fardhu. Allaah a'lam

Syaikh Muhammad bin ahmad bin Abdul Bari Al Ahdal menjelaskan, “Setelah membaca kitab-kitab sunnah induk yang populer, saya belum menemukan bahwa Nabi melakukannya, yang ada adalah anjuran dari Nabi untuk melakukannya” diriwayatkan dari beliau dalam kitab Umdatul Mufti dan Mustafti (1/205)

PEMBAHASAN 2

Makna dari “Ka shiyamid dahr” (puasa seumur hidup)

Barangkali artinya adalah barangsiapa yang berpuasa enam hari setelah Ramadhan di setiap tahunnya maka pahalanya seperti puasa wajib seumur hidupnya (di luar lipatganda pahala yang Allah berikan). Jika seseorang puasa 6 hari di bulan Syawal di sebahagian tahun saja, maka di tahun dia berpuasa 6 hari pahalanya seperti puasa setahun penuh, dan di tahun yang dia tidak puasa 6 hari maka pahalanya seperti berpuasa sepuluh bulan, silahkan lihat Hasyiyah Al-Bujairimi atas Al-Iqna’.

Bisa jadi arti dari “*dahr*” dalam hadits tersebut adalah tahun, Allah a’lam

Jika Ramadhan pada tahun tersebut berjumlah 29 hari maka dia tetap mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadits. Al Hafidzh Ibnul Mulaqqin menjelaskan dalam kitab Umdatul Muhtaj (5/229) “Hadits Tsauban dalam Sunan Nasai dengan sanad hasan dengan lafaz

“Puasa pada bulan Ramadhan pahalanya adalah pahala sepuluh bulan berpuasa dan puasa 6 hari di bulan Syawwal pahalanya adalah pahala dua bulan berpuasa, maka itu adalah puasa setahun”, Di dalam hadits tersebut terdapat isyarat bahwa bulan Ramadhan baik kurang ataupun sempurna (29 atau 30 hari) tetap bernilai pahala puasa 10 bulan dan kelipatannya tidak dihitung berdasarkan jumlah hari.”

Jika seorang muslim berpuasa Ramadhan dan menambahnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawwal, maka dia akan mendapatkan pahala puasa wajib selama satu tahun, seandainya dia meninggal sebelum tahun itu berakhir maka dia akan mendapatkan pahala hari-hari yang dia belum berpuasa, (ini asing dalam bab penerimaan pahala bahwa seseorang mendapatkan pahala ibadah badaniah yang belum dia lakukan setelah dia meninggal dunia tanpa diwakilkan oleh orang lain setelahnya), dikatakan oleh Al Hafidz Ibnul Mulaqqin (5/230)

PEMBAHASAN 3

Kekhususan Puasa Ramadhan dan Syawal

Telah disebutkan bahwasannya jika seorang berpuasa Ramadhan kemudian puasa enam hari di bulan syawal, maka dia seperti mendapatkan pahala puasa wajib satu tahun penuh.

Maka jikalau seorang berpuasa ramadhan kemudian berpuasa enam hari selain di bulan Syawwal, maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah satu tahun namun tidak dilipatgandakan pahalanya. (Tuhfatul Muhtaj 3/714)

Komentar saya, “Bisa saja maksud dari ungkapan “mendapatkan pahala puasa sunnah satu tahun” yaitu puasa enam hari yang dilakukan di selain bulan Syawwal pahalanya itu terhitung dua bulan puasa sunnah. Adapun puasa Ramadhan mendapatkan pahala 10 bulan puasa wajib.

Maka bagi orang yang berpuasa Ramadhan penuh dan 6 hari di luar bulan

Syawal dia mendapatkan pahala 5/6 pahala puasa wajib dan 1/6 pahala puasa sunnah.¹

Demikian pula seorang yang berpuasa sebulan penuh selain Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di selain bulan syawwal, seperti dia berpuasa bulan Dzulqo'dah dan 6 hari di bulan Dzulhijjah maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah satu tahun.

Adapun seseorang bernazar berpuasa satu bulan (di luar Ramadhan) kemudian dia melakukannya, dilanjutkan juga dengan puasa enam hari setelahnya, maka apakah contoh seperti ini terhitung mendapatkan pahala puasa wajib satu tahun? Sebab puasa satu bulan yang dia jalani hukumnya wajib seperti Ramadhan.

Jawabannya, ada kemungkinan dia

1 Al-Bujairimi berkata dalam Hasyiyahnya (hal 2683), “Ungkapan “Seperti puasa *dahr*” maksudnya adalah puasa fardhu, yaitu pahalanya seperti pahala puasa fardhu. Kalau tidak dimaknai seperti itu, maka tidak ada kelebihan khusus pada puasa Ramadhan dan Syawal. Karena jika seseorang berpuasa sebulan penuh di luar Ramadhan dan berpuasa 6 hari setelahnya, maka dia mendapatkan pahala puasa sunnah selama setahun. Karena puasa satu bulan setara puasa 10 bulan dan puasa 6 hari setara 2 bulan. Karena satu hari puasa setara dengan sepuluh hari, karena satu kebaikan dilipatgandakan hingga sepuluh kali lipat. Kesimpulannya, barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dan 6 hari di bulan Syawal maka mendapat pahala puasa satu tahun tanpa dilipatgandakan dan barangsiapa yang berpuasa sebulan di luar Ramadhan dan 6 hari setelahnya, maka mendapatkan pahala puasa sunnah selama satu tahun.”

mendapatkan pahala puasa wajib selama setahun, tapi barangkali yang lebih tepat adalah tidak mendapatkan pahala wajib setahun. Sebab secara zahir hadist ini khusus untuk bulan Ramadhan dan karena Ramadhan hukumnya diwajibkan oleh syariat berbeda dengan hukum puasadi bulan lainnya.

PEMBAHASAN 4

Mengqodho puasa 6 hari Syawwal bagi yang Ketinggalan

Berkata Ibnu Hajar Ai-Haitami di Tuhfah (3/714): “Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan dia mengganti puasa Ramadhannya di bulan Syawwal, maka disunnahkan baginya puasa 6 hari di bulan Dzulqo’dah. Sebab siapa yang ketinggalan puasa sunnah rawatib (puasa sunnah yang mengikuti amalan wajib) disunnahkan baginya mengqadhanya.”

Berkata Syeikh Mahfudz At-Tarmasi di hasyiyahnya (5/794): “Ungkapan ini dimaksudkan jika puasa di bulan Syawalnya diniatkan untuk puasa yang lain saja (seperti qadha dan yang lainnya). Adapun jika dia meniatkan puasa lain dan puasa Syawal secara bersamaan atau dia memutlakkan niatnya. Ungkapan di atas (mengqadha puasa Syawal yang ditinggalkan karena puasa wajib) adalah bentuk yang lebih sempurna.”

Di dalam hasyiyah Bujairimi terhadap Al Iqna’nya Khotib Asy-Syirbini (hal 2682),

beliau berkata: “Ya, siapa yang berpuasa di bulan Syawal sebagai qodho Ramadhan dan berniat mengakhirkan puasa sunnah Syawal , maka keutamaan sunnah Syawal tidak didapatkan, sehingga disunnahkan mengqadhanya di bulan Dzulqo’dah.”

PEMBAHASAN 5

Hukum Orang yang Tidak Mampu Puasa Ramadhan dan Syawal

Jika seseorang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian dia memberi makan (fidyah) 36 fakir miskin, apakah dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh?

Secara zahir dia mendapatkan keutamaan tersebut. Syaikh Mahfudz At-Termasi (5/792) berkata, “Lafaz hadits “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya....” Keutamaan ini berlaku bagi yang benar-benar puasa dan juga berlaku bagi yang terhukumi puasa meskipun dia tidak berpuasa (karena uzur). Karena mengqadha Ramadhan dihukumi sama denga berpuasa Ramadhan.

Dari sini dapat diketahui bahwa siapa yang tidak berpuasa Ramadhan karena sakit yang tidak mungkin sembuh lantas membayar fidyah dengan memberi makan, kemudian dia sembuh pada hari Idul fitri dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan yang

disebutkan di dalam hadits, tidak ada hal yang mencegah kemungkinan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Izz bin Abdussalam bahwa barangsiapa yang membayar fidyah kepada 36 fakir miskin seperti orang yang berpuasa satu tahun.” Wallahu a’lam

PEMBAHASAN 6

Apakah Keutamaan Puasa Syawal Bisa Diraih melalui Berpuasa dengan Niat Qadha', Nazar atau Niat Puasa Wajib lainnya?

Jika seseorang berpuasa qadha, nazar atau kaffarat dan bersamaan dengan itu dia berniat puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah hal itu boleh atau tidak?

Terkait ini di dalam mazhab ada dua pendapat.

Tidak sah dianggap sebagai puasa 6 hari di bulan Syawal dan juga tidak sah sebagai puasa yang diniatkan (tidak sah sebagai qadha' atau lainnya). Pendapat ini adalah yang muktamad menurut As-Samhudi dan Ba Makhromah.

Pendapat ini sejalan dengan perkataan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Ketika Imam Nawawi berkata, "Disyaratkan ta'yin (penentuan jenis puasa) pada puasa-puasa yang murattab seperti puasa Arafah, Asyura, Ayyamul Bidh, 6 hari di bulan Syawwal dan yang sejenis, sebagaimana

disyaratkan juga ta'yin (penentuan jenis sholat) pada sholat sunnah (rawatib) yang membarengi shalat wajib.”

Ini seperti meniatkan sholat zuhur dan rawatib zuhur secara bersamaan dalam satu sholat. Hal ini (tidak sah) dianggap muktamad oleh Al-Isnawi.

Pendapat kedua, mendapatkan keutamaan dan pahala puasa sunnah secara umum namun tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadits (seperti puasa setahun). Dan ini adalah pendapat muktamad (pendapat resmi mazhab).

Khatib Asy-Syirbini berkata, “Jika seseorang berpuasa qadha’ di bulan Syawal atau puasa nazar atau puasa wajib lainnya, apakah dia mendapatkan pahala sunnah atau tidak? Saya belum mendapatkan ada yang menyebutkannya, namun secara zahir dia mendapatkan pahala sunnah namun tidak mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadits.”

Di dalam Hasyiyah Al-Baijuri (2/458) disebutkan, “Dia mendapatkan pahala

sunnah karena berpuasa wajib atau nazar (di bulan Syawal).” Sedangkan di dalam Hasyiyah Asy-Syarqowi (1/412) disebutkan, “Namun dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna (seperti yang di dalam hadits).”

Adapun Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan pahala sunnah (tidak pahala sempurna) jika diniatkan secara bersamaan (niat qadha dan sunnah Syawal), namun jika diniatkan salah satunya, maka dia mendapatkan sesuai niatnya dan gugur darinya perintah sunnah tanpa mendapatkan pahala sunnah itu sendiri.

Sedangkan menurut Ar-Ramli, dia tetap mendapatkan pahala puasa sunnah meskipun tidak diniatkan, selama dia tidak palingkan niatnya dari puasa sunnah. Jika dia palingkan niatnya (dengan berniat, saya niat puasa qadha dan tidak puasa sunnah), maka dia tidak mendapatkan pahala puasa sunnah.

Sayyid Muhammad bin Abdurrahman

Al-Ahdal di dalam Umdatul Mufti wal Mustafti (1/204) dengan tegas menguatkan pendapat yang pertama, yaitu tidak menggugurkan qadha dan tidak pula mendapat pahala sunnah.

Beliau berkata, “Makna yang ditunjukkan oleh hadits riwayat An-Nasai dan yang lainnya dengan sanad hasan yang berbunyi, “Puasa Ramadhan setara dengan puasa 10 bulan dan puasa 6 hari (Syawal) setara dengan puasa 2 bulan dan itulah puasa satu tahun.” Hadits ini menunjukkan tidak mendapatkan keutamaan puasa Syawal siapa yang berpuasa 6 hari dengan niat puasa qadha Ramadhan -sebagai contoh-, karena dia tidak bisa disebut berpuasa Ramadhan dan 6 hari (di bulan Syawal).”

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan tingkatan-tingkatan puasa Syawal.

1. Berpuasa penuh Ramadhan dan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa wajib selama setahun.
2. Meninggalkan puasa Ramadhan secara

utuh atau sebagian Ramadhan karena uzur syar'i, kemudian dia mengqadhanya di bulan Dzulqo'dah dan berpuasa 6 hari di selain puasa qadha', maka dia mendapatkan keutamaan puasa sunnah seumur hidup. Sebagaimana penjelasannya akan dikutipkan dari Tuhfatul Muhtaj nanti.

3. Dia memiliki tanggungan puasa wajib seperti qadha Ramadhan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat qadha dan puasa Syawal, maka dia mendapatkan keduanya (gugurnya qadha' dan sunnah Syawal), namun dia mendapatkan keutamaan sunnah Syawal tapi tidak sempurna, ini adalah yang muktamad menurut Ibnu Hajar.

4. Dia memiliki tanggungan qadha' Ramadhan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat qadha' saja, maka dia tidak mendapatkan keutamaan puasa sunnah Syawal menurut Ibnu Hajar, sedangkan menurut Ar-Ramli dia mendapatkan keutamaan sunnah Syawal.

PEMBAHASAN 7

Tetap Disunnahkan Puasa 6 Hari di Bulan Syawal bagi Orang yang Ketinggalan Puasa Ramadhan Karena Uzur

Disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal bagi orang yang ketinggalan puasa Ramadhan karena uzur seperti safar atau sakit.

Allamah Ibnu Hajar berkata, “Adapun orang yang ketinggalan puasa Ramadhan karena uzur, meskipun menurut pendapat ashabul wujuh disunnahkan puasa, namun tidak mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadits.” (Al-Manhajul Qawim Syarh Masailut Ta’lim)

Jika ditanyakan bahwa lafadz (ثم أتبعه) (Kemudian dia mengikutinya..) bermakna bahwa siapa yang batal puasa Ramadhan tidak dianggap berpuasa Ramadhan penuh dan dia tidak mendapatkan keutamaan puasa sunnah sebelum dia melakukan puasa qadha’. Maka jawaban atas pertanyaan ini dari dua sisi.

Pertama, Mengikuti puasa Ramadhan dengan puasa Syawal bisa juga terwujud dengan secara taqdiriyy (dianggap mengikuti secara hukum, meskipun secara hakikat tidak). Karena jika dia puasa qadha Ramadhan setelah puasa Syawal, maka puasa qadha ini dianggap sebagai pengganti dari puasa Ramadhan sebelumnya.

Kedua, Mengikuti puasa Ramadhan dengan puasa Syawal bisa juga terwujud dengan melakukan puasa qadha Ramadhan setelah Syawal, ini seperti qabliyah shalat Fardhu yang mengikuti shalat Fardhu (meskipun dilakukan lebih dahulu).

Di dalam Fathul Jawad (1/228) disebutkan, “Sebagaimana yang saya sebutkan tentang disunnahkannya puasa Syawal tidak menafikan makruhnya puasa sunnah bagi yang memiliki tanggungan qadha’. Karena hukum sunnahnya puasa Syawal bisa saja dilakukan oleh orang yang tidak wajib baginya qadha’ Ramadhan (meskipun meninggalkannya) karena sebab belum

baligh atau kufur (saat Ramadhan). Sedangkan kemakruhanannya terdapat di luar contoh di atas. Bisa juga makruh dan sunnahnya dari dua aspek yang berbeda, makruhnya karena mengakhirkan qadha' sedangkan sunnahnya karena menghidupkan hari-hari itu dengan puasa.”²

2 Dalam mazhab Hanbali tidak boleh bagi seseorang yang memiliki tanggungan puasa wajib untuk berpuasa sunnah dan jika berpuasa puasanya tidak sah. Namun dalam riwayat kedua dalam mazhab Hanbali, diperbolehkan dan tetap sah. Dinukil dari Al-Inshaf karya Al-Mardawi (3/350). Di dalam Bughyatul Mustarsyidin cetakan Darul Faqih (3/96), “Abu Makhromah merajihkan bahwa tidak sahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal bagi siapa yang memiliki tanggungan puasa Ramadhan secara mutlak.” Baik karena uzur maupun tanpa uzur.

PEMBAHASAN 8

Terlarangnya Puasa Syawal bagi yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Tanpa Uzur

Barangsiapa yang meninggalkan puasa Ramadhan tanpa uzur, diwajibkan baginya mengqadha' secara faur (segera) dan diharamkan baginya puasa 6 hari Syawal. Hal ini karena kewajiban menyegerakan qadha' sedangkan melakukan puasa sunnah menafikan kewajiban penyegeraan tersebut.

PEMBAHASAN 9

Hal yang Afdhol adalah Melakukan Puasa Syawal Langsung setelah Idul Fitri dan Dilakukan Tanpa Jeda

Keutamaan sunnah puasa Syawal bisa didapatkan dengan melakukannya tidak tersambung dengan hari Idul fitri sebagaimana keutamaan sunnahnya juga didapat dengan melakukannya secara terpisah di hari-hari Syawal.

Namun yang lebih afdhol melakukannya langsung setelah Idul fitri³ dan dilakukan secara berurutan tanpa jeda sebagai wujud menyegerakan amal sholih dan adanya potensi bahaya jika diakhirkan.

Di dalam Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al Mundziri, beliau berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thobroni dalam Mu’jamul Awsath dengan sanad yang ada catatannya, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul fitri secara berurutan tanpa jeda, dia seperti berpuasa satu tahun penuh.”

3 Ini juga ditegaskan oleh mazhab Hanbali, lihat Hasyiyah Ibnu Awadh atas Daliluth Thalib (1/595)

Syaikh Sa'id Ba'asyan berkata di dalam Busyral Karim (2/447), "Secara zahir menyambung puasa Syawal dengan Idul fitri lebih afdhol daripada melakukannya pada ayyamul bidh (13, 14, 15) dan ayyamus suud (28, 29, 30) di setiap bulan qamariyah, meskipun dengan melakukan Syawal di ayyamul bidh dan suud terdapat 3 sunnah. Hal ini karena ada khilaf yang kuat terkait masalah itu, terlebih jika diniatkan puasa Syawal dan Ayyamul bidh dan suud secara bersamaan, sebagaimana sudah disebutkan harus adanya ta'yin dari Al Isnawi dan beliau menyatakan tidak mendapatkan keutamaan keduanya jika niatnya diparalelkan.

Memang betul ada sebagian ulama yang memakruhkan menyambung puasa Syawal dengan hari Idul fitri dengan alasan khawatir dianggap wajib oleh orang awam. Asumsi ini bisa dijawab dengan dua jawaban.

Pertama, Tidak luput dari orang yang berbaur dengan kaum muslimin akan ketidakwajiban puasa Syawal setelah Idul

fitri.

Kedua, Menganggap sesuatu yang sunnah sebagai wajib bukanlah suatu yang terlarang.

PEMBAHASAN 10

Puasa Seorang Istri 6 Hari di Bulan Syawal dengan Kehadiran Suami

Haram bagi seorang istri untuk puasa sunah sedangkan suaminya hadir jika itu tanpa seizin suami atau mengetahui bahwa ia ridho. Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya, “Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya hadir bersamanya kecuali dengan izinnya (suami).” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam Riwayat Abu Dawud:

غَيْرَ رَمَضَانَ

“..(puasa) selain bulan Ramadhan”.

Akan tetapi keharaman ini ada syarat-syaratnya, yaitu:

Pada suami tidak ada penghalang yang menghalangi untuk berhubungan suami-istri, seperti: umrah, jika tidak sedang dalam keadaan umrah maka haram.

Pada istri pun tidak ada penghalang untuk berhubungan, seperti vagina tertutup daging atau tulang, jika tidak ada aib tersebut maka haram.

Jenis puasanya bukanlah puasa yang berulang setiap tahun, seperti puasa 'Arafah, puasa 'Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawwal. Jika bukan jenis puasa tersebut maka tidak haram, karena itu adalah puasa yang jarang dilakukan.

Al-'Allamah Ibnu Qasim berkata dalam Hasyiyah Tuhfah: (8/332): "Dan ungkapan "seperti 'Arafah dan 'Asyura" maka juga mengandung kemungkinan masuk di dalamnya puasa 6 hari di bulan Syawwal."

Dalam (hasyiyah) Al-Bujairimiy atas syarah Manhajut Thullab: "Kecuali (puasa) yang berulang tiap tahun seperti 'Arafah, 'Asyura dan puasa 6 hari di bulan Syawwal maka tidak butuh izin kepada suami. Namun jika suami melarangnya (istri) berpuasa maka tidak boleh bagianya berpuasa."

Adapun maksud dari (hadir) nya suami yakni berada di negerinya, walaupun

kebiasaannya ia tidak ada di sepanjang siang. Lain halnya jikalau sang suami tidak ada di negerinya, maka tidak haram bagi istri untuk berpuasa.

Jika telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka haram puasa baginya, namun walaupun haram, puasa tersebut tetap sah, sebagaimana hukum shalat di rumah hasil merampas.

Seandainya suami mengizinkan istrinya untuk puasa atau istri mengetahui bahwa suami ridho atau itu adalah jenis puasa yang berulang tiap tahun, lalu si suami menginginkan hajatnya, maka boleh bagi suami untuk berhubungan dengan istrinya. Karena sejatinya hak suami bersifat segera.

PEMBAHASAN 11

Membatalkan Puasa Sunnah

Barangsiapa yang sedang mengerjakan puasa sunnah -walaupun sunah muakkad- maka ia boleh membatalkan puasanya. Hal ini berdasarkan hadits:

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

“Orang yang puasa sunah maka ia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, jika ia menginginkan maka silakan berbuka”. (HR At-Timidziy)

Adapun firman Allah:

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“Maka janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian”.(QS Muhammad: 33). Maka ayat ini diposisikan untuk puasa wajib.

Akan tetapi (puasa sunah) makruh untuk dibatalkan tanpa uzur. Konsekuensi hukum makruh adalah tidak adanya pahala pada kadar puasa yang telah berlalu (dari puasa yang dibatalkan). Berbeda jika ia membatalkannya karena uzur – seperti

makan menjamu tamu- maka tidak makruh, bahkan itu disunahkan dan diberi pahala. Dan disunahkan untuk mengqadha puasa sunah jika ia memutusnya, dalam rangka keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya.

Wallahu a'lam.

Semoga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad, ahli baitnya serta para sahabatnya.